



**PUTUSAN**  
Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lamirin Bin Suparmin
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 24 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya Rt.001, Rw.002, Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulangbawang – Lampung ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Lamirin Bin Suparmin ditangkap pada tanggal, 05 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN berupa 2 ( Dua ) Tahun, 3 ( Tiga ) Bulan penjara dipotong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : ---
4. Menetapkan agar terdakwa LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN pada hari Sabtu tanggal, 14 November 2020 pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di warung pantura depan SPBU Jatirejo di Desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pematangtelah mengambil spm Honda Scopy tahun 2019 No.Pol G 6571 NM, No. Rangka MH1JM3131KKO39684, No. Mesin JM31E3034621, warna merah-hitam dengan STNK a.n YULI KUSUMAWATI alamat Jl. Gatot Subroto Rt. 07 Rw. 05 Kelurahan Purwoharjo Kec. Comal Kab. Pematangdan 1 unit Hp Vivo S1 milik RIYAN DWI RIZALDI atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang,telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 14.00 wib terdakwa LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN dari Brebes menggunakan angkutan umum dan berhenti di Terminal Pemalang, selanjutnya terdakwa LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN pindah angkutan umum dan berhenti di bundaran Ampelgading yaitu pukul 17.00 wib. Kemudian terdakwa LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN berjalan menuju RS Comal Baru dan saat itu terdakwa LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN melihat sekumpulan anak disekitar taman, terdakwa LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN mendekat dan meminjam korek api serta ikut bergabung. Karena terdakwa kehabisan rokok akhirnya meminta tolong kepada seorang anak untuk diatarkan membeli rokok dan pada saat itu terdakwa yang mengendarai spm karena anak tersebut seperti dalam keadaan mabuk, sesampainya di SPBU terdakwa memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membelikan rokok, pada saat anak tersebut ke warung terdakwa LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN langsung mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi G 6571 NM dengan kecepatan tinggi ke arah Pekalongan ;

Bahwa selanjutnya terdakwa LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN menuju ke Jepara kerumah WISNU TRIYONGGGO, sebelumnya terdakwa LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN berhenti di alas roban dan membuka jok ada dompet yang berisi KTP, ATM, surat penting lainnya dan kemudian terdakwa LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN buang disekitaran jalan. Sesampainya di rumah WISNU TRIYONGGGO kemudian terdakwa LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN memfoto dan mengirimkan ke WISNU TRIYONGGGO, Kemudian keesokan harinya HELMI ANANDA PUTRA datang kerumah WISNU TRIYONGGGO dan membeli spm dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta membeli Hp Vivo S1 seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas kejadian tersebut RIYAN DWI RIZALDI kehilangan spm honda scopy dan Hp Vivo S.1 dengan total kerugian sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUTFIANTO Bin. SURATEJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor Honda Scopy No.Pol. G-6571- NM milik Sdr. Riyan Dwi Rizaldi ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekitar jam 20.00 Wib, di warung pantura depan SPBU Jatirejo ikut Desa Ujunggede, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang ;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal, 14 November 2020 sekitar jam 17.00 Wib saksi bersama Sdr. Riyan Dwi Rizaldi dan 2 (dua) orang teman lainnya berkumpul dan bertemu di SMP Negeri 02 Ampelgading, saat itu ada orang lain sudah berada didekat saksi dan Sdr. Riyan Dwi Rizaldi dan 2 (dua) orang teman saksi berkumpul, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi dan Sdr. Riyan Dwi Rizaldi mengajak ngobrol dan menceritakan bahwa ada saudaranya di rawat di RS Comal Baru dan sedang menungguinya, kemudian sekitar jam 20,00 Wib terdakwa meminta Sdr. Riyan Dwi Rizaldi mengantar terdakwa tersebut naik sepeda motor Honda Scopy No.Pol G-6571-NM milik Sdr. Riyan Dwi Rizaldi berboncengan ke Utara arah jalan pantura dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Riyan Dwi Rizaldi menelpon saksi dan memberitahukan kalau sepeda motornya dibawa kabur oleh terdakwa yang katanya meminta diantar untuk membeli rokok, kemudian saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi yang lain berusaha mengejar terdakwa namun tidak berhasil menemukannya ;
  - Bahwa , Selain sepeda motor ada barang lain milik Sdr. Riyan Dwi Rizaldi yang dibawa oleh terdakwa yaitu berupa HP merk Vivo Type S.1 warna biru yang diletakan di basbord sepeda motor oleh Sdr. Riyan Dwi Rizaldi ;
  - Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik Sdr. Riyan Dwi Rizaldi sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu ;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
  - Bahwa kerugian Sdr. Riyan Dwi Rizaldi diperkirakan Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TRISWANTO bin. CASYUDI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor Honda Scopy No.Pol. G-6571- NM milik Sdr. Riyan Dwi Rizaldi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekitar jam 20.00 Wib, di warung pantura depan SPBU Jatirejo ikut Desa Ujunggede, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal, 14 November 2020 sekitar jam 17.00 Wib saksi bersama Sdr. Riyan Dwi Rizaldi dan 2 (dua) orang teman lainnya berkumpul dan bertemu di SMP Negeri 02 Ampelgading, saat itu ada orang lain sudah berada didekat saksi dan Sdr. Riyan Dwi Rizaldi dan 2 (dua) orang teman saksi berkumpul, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi dan Sdr. Riyan Dwi Rizaldi mengajak ngobrol dan menceritakan bahwa ada saudaranya di rawat di RS Comal Baru dan sedang menungguinya,kemudian sekitar jam 20,00 Wib terdakwa meminta Sdr. Riyan Dwi Rizaldi mengantar terdakwa tersebut naik sepeda motor Honda Scopy No.Pol G-6571-NM milik Sdr. Riyan Dwi Rizaldi berboncengan ke Utara arah jalan pantura dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Riyan Dwi Rizaldi menelpon saksi dan memberitahukan kalau sepeda motornya dibawa kabur oleh terdakwa yang katanya meminta diantar untuk membeli rokok, kemudian saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi yang lain berusaha mengejar terdakwa namun tidak berhasil menemukannya ;
- Bahwa , Selain sepeda motor ada barang lain milik Sdr. Riyan Dwi Rizaldi yang dibawa oleh terdakwa yaitu berupa HP merk Vivo Type S.1 warna biru yang diletakan di basbord sepeda motor oleh Sdr. Riyan Dwi Rizaldi ;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik Sdr. Riyan Dwi Rizaldi sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa kerugian Sdr. Riyan Dwi Rizaldi diperkirakan Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. WISNU TRIYONGGO Als. MUNIR bin. MASHUDI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah disuruh oleh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Scopy No.Pol. G-6571- NM milik Sdr. Riyan Dwi Rizaldi kepada Sdr. Helmi Ananda ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut Pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekitar jam 14.00 Wib, di rumah saya di Desa Troso Rt.08, Rw,08, Kec. Pecangakan, Kab. Jepara seharga Rp.5.500,000,00 ( lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Helmi Ananda;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut adalah hasil Terdakwa mencuri karena Terdakwa bilanganya kalau sepeda motor tersebut dari Lessing ;
- Bahwa Saksi mendapat upah dari Terdakwa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi mendapat upah dari pembeli Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. HELMI ANANDA PUTRA bin. SUNARDI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor Honda Scopy No.Pol. G-6571- NM dan telah membeli Handphone merk Vivo warna biru tipe SI kepada Sdr. Wisnu Triyonggo;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekitar jam 14.00 Wib, di rumah Sdr. Wisnu Triyonggo di Desa Troso Rt.08, Rw,08, Kec. Pecangakan, Kab. Jepara seharga Rp.5.500,000,00 ( lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Handphone merk Vivo warna biru tipe SI kepada Sdr. Wisnu Triyonggo seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu karena saksi tanya apakah sepeda motor tersebut aman apa tidak, kemudian Sdr. Wisnu Triyonggo bilanganya aman karena sepeda motor tersebut dari Lessing dan keadaan masih bagus ;

- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut saksi jual kepada Sdr. Mbah Jamari seharga Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Handphone vivo di amankan Polisi untuk barang bukti;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor Honda Scopy No.Pol. G-6571- NM milik Sdr. Riyan Dwi Rizaldi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekitar jam 20.00 Wib, di warung pantura depan SPBU Jatirejo ikut Desa Ujunggede, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa dari Brebes naik angkutan umum berhenti dan turun di terminal Pemalang, selanjutnya terdakwa pindah naik angkutan umum berhenti dan turun di bundaran Desa Ampelgading yaitu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa berjalan kaki menuju ke Rumah Sakit Comal Baru Ampelgading dan saat itu terdakwa melihat ada beberapa orang anak sedang bergerombol disekitar taman, lalu terdakwa mendekat dan pinjam korek api srt a ikut bergabung dengan anak-anak tersebut, karena saat itu kehabisan rokok akhirnya terdakwa meminta tolong kepada seorang anak yang ada untuk membelikan rokok dan anak tersebut menyanggupinya untuk mengantar terdakwa membeli rokok dan karena saat itu anak tersebut salam keadaan mabuk akhirnya terdakwa yang mengendari sepeda motornya, sesampai di jalan pantura disebelah selatan SPBU Jatirejo terdakwa berhenti didekat warung dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak tersebut serta menyuruhnya untuk membelikan rokok diwarung tersebut, lalu anak itu berjalan menuju kewartung untuk membelikan rokok sesuai permintaan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saat anak tersebut berjalan menuju warung untuk membeli rokok kemudian terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor milik anak tersebut dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Pekalongan, selanjutnya sepeda motor terdakwa bawa ke Jepara ke rumahnya Sdr. Wisnu alias Munir di Desa Trosok, Kec. Pecangakan, Kab. Jepara namun sebelum sampai ke Jepara terdakwa berhenti di alas roban dan membuka jok sepeda motor tersebut yang saat itu ada dompet yang didalamnya ada surat-surat penting seperti KTP, ATM dan surat lain-lainnya dan terdakwa buang disekitar jalan tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jepara ke rumah Sdr. Wisnu alias Munir dan sesampai di rumah Sdr. Wisnu alias Munir terdakwa memfoto sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa kirim ke handphone Sdr. Wisnu alias Munir selanjutnya foto tersebut oleh Sdr. Wisnu alias Munir di kirim ke Sdr. Helmi selanjutnya keesokan harinya Sdr. Helmi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan membeli Handphone Vivo seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Lapas Manggala Tulangbawang, Lampung selama 18 (delapan belas) bulan dalam perkara penggelapan sepeda motor ;

- Bahwa terdakwa selain mengambil sepeda motor Honda Scopy juga pernah mengambil sepeda motor milik orang lain pada bulan November 2020 seminggu sebelum mengambil sepeda motor Honda Scopy di Desa Jatirejo, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang, saya telah mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam dipinggir jalan Petarukan, Kab. Pemalang dan pada bulan Oktober 2020 saya mengambil sepeda motor Vario 125 warna merah dipinggir jalan di jalan lingkaran utara Pemalang dan sebelumnya yaitu pada awal bulan Oktober 2020 hingga selama satu minggu saya telah melakukan perbuatan yang sama di Brebes hingga sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu di Kaligangsa ambil sepeda motor beat sebanyak 3 (tiga) sepeda motor dan di Limbangan ambil sepeda motor Vario sebanyak 4 (empat) sepeda motor ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor scopy milik Sdr. Riyan Dwi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizaldi tidak meminta ijin terlebih dahulu ;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal, 14 November 2020 sekitar jam 17.00 Wib saksi bersama Sdr. Riyan Dwi Rizaldi dan 2 (dua) orang teman lainnya berkumpul dan bertemu di SMP Negeri 02 Ampelgading, saat itu ada orang lain sudah berada didekat saksi dan Sdr. Riyan Dwi Rizaldi dan 2 (dua) orang teman saksi berkumpul, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi dan Sdr. Riyan Dwi Rizaldi mengajak ngobrol dan menceritakan bahwa ada saudaranya di rawat di RS Comal Baru dan sedang menungguinya, kemudian sekitar jam 20,00 Wib terdakwa meminta Sdr. Riyan Dwi Rizaldi mengantar terdakwa tersebut naik sepeda motor Honda Scopy No.Pol G-6571-NM milik Sdr. Riyan Dwi Rizaldi berboncengan ke Utara arah jalan pantura dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Riyan Dwi Rizaldi menelpon saksi dan memberitahukan kalau sepeda motornya dibawa kabur oleh terdakwa yang katanya meminta diantar untuk membeli rokok, kemudian saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi yang lain berusaha mengejar terdakwa namun tidak berhasil menemukannya ;
- Bahwa , Selain sepeda motor ada barang lain milik Sdr. Riyan Dwi Rizaldi yang dibawa oleh terdakwa yaitu berupa HP merk Vivo Type S.1 warna biru yang diletakan di basbord sepeda motor oleh Sdr. Riyan Dwi Rizaldi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekitar jam 20.00 Wib, di warung pantura depan SPBU Jatirejo ikut Desa Ujunggede, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa dari Brebes naik angkutan umum berhenti dan turun di terminal Pematang, selanjutnya terdakwa pindah naik angkutan umum berhenti dan turun di bundaran Desa Ampelgading yaitu sekitar jam 17.00

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib terdakwa berjalan kaki menuju ke Rumah Sakit Comal Baru Ampelgading dan saat itu terdakwa melihat ada beberapa orang anak sedang bergerombol disekitar taman, lalu terdakwa mendekat dan pinjam korek api serta ikut bergabung dengan anak-anak tersebut, karena saat itu kehabisan rokok akhirnya terdakwa meminta tolong kepada seorang anak yang ada untuk membelikan rokok dan anak tersebut menyanggupinya untuk mengantar terdakwa membeli rokok dan karena saat itu anak tersebut salam keadaan mabuk akhirnya terdakwa yang mengendari sepeda motornya, sesampai di jalan pantura disebelah selatan SPBU Jatirejo terdakwa berhenti didekat warung dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak tersebut serta menyuruhnya untuk membelikan rokok di warung tersebut, lalu anak itu berjalan menuju kwarung untuk membelikan rokok sesuai permintaan terdakwa dan saat anak tersebut berjalan menuju warung untuk membeli rokok kemudian terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor milik anak tersebut dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Pekalongan, selanjutnya sepeda motor terdakwa bawa ke Jepara ke rumahnya Sdr. Wisnu alias Munir di Desa Trosok, Kec. Pecangakan, Kab. Jepara namun sebelum sampai ke Jepara terdakwa berhenti di alas roban dan membuka jok sepeda motor tersebut yang saat itu ada dompet yang didalamnya ada surat-surat penting seperti KTP, ATM dan surat lain-lainnya dan terdakwa buang disekitar jalan tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jepara ke rumah Sdr. Wisnu alias Munir dan sesampai di rumah Sdr. Wisnu alias Munir terdakwa memfoto sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa kirim ke handphone Sdr. Wisnu alias Munir selanjutnya foto tersebut oleh Sdr. Wisnu alias Munir di kirim ke Sdr. Helmi selanjutnya keesokan harinya Sdr. Helmi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan membeli Handphone Vivo seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Lapas Manggala Tulangbawang, Lampung selama 18 (delapan belas) bulan dalam perkara penggelapan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa selain mengambil sepeda motor Honda Scopy juga pernah mengambil sepeda motor milik orang lain pada bulan November 2020 seminggu sebelum mengambil sepeda motor Honda Scopy di Desa Jatirejo, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang, saya telah mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam dipinggir jalan Petarukan, Kab.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang dan pada bulan Oktober 2020 saya mengambil sepeda motor Vario 125 warna merah dipinggir jalan di jalan lingkaran utara Pemalang dan sebelumnya yaitu pada awal bulan Oktober 2020 hingga selama satu minggu saya telah melakukan perbuatan yang sama di Brebes hingga sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu di Kaligangsa ambil sepeda motor beat sebanyak 3 (tiga) sepeda motor dan di Limbangan ambil sepeda motor Vario sebanyak 4 (empat) sepeda motor ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor scopy milik Sdr. Riyan Dwi Rizaldi tidak meminta izin terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa kerugian Sdr. Riyan Dwi Rizaldi Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang ;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur “ Barang Siapa “ dapat dibuktikan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2002, “ mengambil “ berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb) ;

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP, Penerbit : ALUMNI AHAEM-PETEHAEM Cetakan Kedua halaman 592 huruf a, pengambilan atau pemindah kekuasaan nyata berarti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan-nyata terhadap barang itu ;

Menimbang bahwa, setelah dilakukan penelitian terhadap berkas perkara diperoleh fakta sebagai berikut bahwa LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN mencuri sepeda motor Honda Scopy No.Pol. G-6571- Nm dan Handphone merk Vivo warna biru tipe SI milik Sdr. Riyan Dwi Rizaldi pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekitar jam 20.00 Wib, di warung pantura depan SPBU Jatirejo ikut Desa Ujunggede, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang ;

Menimbang, bahwa Barang tersebut sama sekali atau sebagian milik orang lain karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scopy No.Pol. G-6571- Nm dan Handphone merk Vivo warna biru tipe SI adalah milik Sdr. Riyan Dwi Rizaldi ;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur “Mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ dapat dibuktikan menurut hukum ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud untuk dimiliki” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun “Secara Melawan Hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang berasal dari keterangan Terdakwa yang materinya bersesuaian pula dengan keterangan para saksi serta barang bukti dipersidangan dapat diketahui bahwa :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal, 14 November 2020 sekitar jam 17.00 Wib saksi bersama Sdr. Riyan Dwi Rizaldi dan 2 (dua) orang teman lainnya berkumpul dan bertemu di SMP Negeri 02 Ampelgading, saat itu ada orang lain sudah berada didekat saksi dan Sdr. Riyan Dwi Rizaldi dan 2 (dua) orang teman saksi berkumpul, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi dan Sdr. Riyan Dwi Rizaldi mengajak ngobrol dan menceritakan bahwa ada saudaranya di rawat di RS Comal Baru dan sedang menungguinya, kemudian sekitar jam 20,00 Wib terdakwa meminta Sdr. Riyan Dwi Rizaldi mengantar terdakwa tersebut naik sepeda motor Honda Scopy No.Pol G-6571-NM milik Sdr. Riyan Dwi Rizaldi berboncengan ke Utara arah jalan pantura dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Riyan Dwi Rizaldi menelpon saksi dan memberitahukan kalau sepeda motornya dibawa kabur oleh terdakwa yang katanya meminta diantar untuk membeli rokok, kemudian saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi yang lain berusaha mengejar terdakwa namun tidak berhasil menemukannya ;
- Bahwa , Selain sepeda motor ada barang lain milik Sdr. Riyan Dwi Rizaldi yang dibawa oleh terdakwa yaitu berupa HP merk Vivo Type S.1 warna biru yang diletakan di basbord sepeda motor oleh Sdr. Riyan Dwi Rizaldi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekitar jam 20.00 Wib, di warung pantura depan SPBU Jatirejo ikut Desa Ujunggede, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa dari Brebes naik angkutan umum berhenti dan turun di terminal Pematang, selanjutnya terdakwa pindah naik angkutan umum berhenti dan turun di bundaran Desa Ampelgading yaitu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa berjalan kaki menuju ke Rumah Sakit Comal Baru

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampelgading dan saat itu terdakwa melihat ada beberapa orang anak sedang bergerombol disekitar taman, lalu terdakwa mendekat dan pinjam korek api srt a ikut bergabung dengan anak-anak tersebut, karena saat itu kehabisan rokok akhirnya terdakwa meminta tolong kepada seorang anak yang ada untuk membelikan rokok dan anak tersebut menyanggupinya untuk mengantar terdakwa nembeli rokok dan karena saat itu anak tersebut salam keadaan mabuk akhirnya terdakwa yang mengendari sepeda motornya, sesampai di jalan pantura disebelah selatan SPBU Jatirejo terdakwa berhenti didekat warung dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak tersebut serta menyuruhnya untuk membelikan rokok di warung tersebut, lalu anak itu berjalan menuju kewartung untuk membelikan rokok sesuai permintaan terdakwa dan saat anak tersebut berjalan menuju warung untuk membeli rokok kemudian terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor milik anak tersebut dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Pekalongan, selanjutnya sepeda motor terdakwa bawa ke Jepara ke rumahnya Sdr. Wisnu alias Munir di Desa Trosok, Kec. Pecangakan, Kab. Jepara namun sebelum sampai ke Jepara terdakwa berhenti di alas roban dan membuka jok sepeda motor tersebut yang saat itu ada dompet yang didalamnya ada surat-surat penting seperti KTP, ATM dan surat lain-lainnya dan terdakwa buang disekitar jalan tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jepara ke rumah Sdr. Wisnu alias Munir dan sesampai di rumah Sdr. Wisnu alias Munir terdakwa memfoto sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa kirim ke handphone Sdr. Wisnu alias Munir selanjutnya foto tersebut oleh Sdr. Wisnu alais Munir di kirim ke Sdr. Helmi selanjutnya keesokan harinya Sdr. Helmi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan membeli Handphone Vivo seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Lapas Manggala Tulangbawang, Lampung selama 18 (delapan belas) bulan dalam perkara penggelapan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa selain mengambil sepeda motor Honda Scopy juga pernah mengambil sepeda motor milik orang lain pada bulan November 2020 seminggu sebelum mengambil sepeda motor Honda Scopy di Desa Jatirejo, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang, saya telah mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam dipinggir jalan Petarukan, Kab. Pemalang dan pada bulan Oktober 2020 saya mengambil sepeda motor

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vario 125 warna merah dipinggir jalan di jalan lingkaran utara Pemalang dan sebelumnya yaitu pada awal bulan Oktober 2020 hingga selama satu minggu saya telah melakukan perbuatan yang sama di Brebes hingga sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu di Kaligangsa ambil sepeda motor beat sebanyak 3 (tiga) sepeda motor dan di Limbangan ambil sepeda motor Vario sebanyak 4 (empat) sepeda motor ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor scopy milik Sdr. Riyan Dwi Rizaldi tidak meminta ijin terlebih dahulu ;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa kerugian Sdr. Riyan Dwi Rizaldi Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ dapat dibuktikan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami,

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Hardi Polo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H., Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Nanuk Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Syaeful Imam, S.H.

Ttd.

Mas Hardi Polo, S.H.

Ttd.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.

### CATATAN :

- Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml tanggal, 29 April 2021 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 29 April 2021 Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml, sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Ketua Pengadilan Negeri Pemalang,  
Panitera,

**BUNADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19670423.198603.1.001**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)